



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 059 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

9. Seni ...

9. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
10. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
11. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
12. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
13. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
15. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
16. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
17. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni, dan kegiatan kesenian.

18. Pendidik ...

18. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai dosen, guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
19. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi, pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
20. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
21. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
22. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
23. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
24. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sangsi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sangsi dan konsekuensi apabila sangsi tidak dipenuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II
BENTUK DAN JENIS KESENIAN

Pasal 2

- (1) Bentuk kesenian tradisional Daerah mencakup seni pertunjukkan dan seni rupa.
- (2) Jenis kesenian mencakup kesenian tradisional dan kesenian non tradisional.
- (3) Jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kesenian tradisional Daerah yang cabang-cabangnya meliputi:
 - a. seni karawitan;
 - b. seni tari;
 - c. seni kerajinan;
 - d. seni beladiri;
 - e. seni upacara;
 - f. seni teater; dan
 - g. seni helaran.

Pasal 3

Seni karawitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(3) huruf a dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok Vokal terdiri dari:
 1. karesmen;
 2. kawih;
 3. kakawihan barudak;
 4. rampak sekar;
 5. tembang Sunda; dan
 6. beluk.
- b. Kelompok Instrumental terdiri dari:
 1. gambang tunggal;
 2. kacapian;
 3. rampak kendang;
 4. rudat;
 5. reak;
 6. tarawangsa;
 7. kendang penca;
 8. terbang; dan
 9. genjring.

c. Kelompok ...

- c. Kelompok Campuran antara lain:
1. angklung;
 2. arumba;
 3. buncis;
 4. calung;
 5. calung jaipong (capong);
 6. celempungan;
 7. degung;
 8. gamelan pelog/salendro;
 9. kliningan;
 10. reog; dan
 11. tamtam kacapi calung (tampilung).

Pasal 4

- (1) Seni tari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. tari tayub;
 - b. tari keurseus;
 - c. tari topeng;
 - d. tari wayang;
 - e. tari rakyat; dan
 - f. tari kreasi baru.
- (2) Tari tayub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tari pergaulan kaum bangsawan Sunda tempo dulu, dan merupakan cikal bakal tari keurseus.
- (3) Tari keurseus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tari kawitan;
 - b. tari lenyepan naek ponggawa; dan
 - c. tari gawil.
- (4) Tari topeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tari topeng Cirebon meliputi:
 1. panji;
 2. rummyang;
 3. klana; dan
 4. pamindo/patih.

b. tari ...

- b. tari topeng koncaran; dan
 - c. tari topeng priangan.
- (5) Tari wayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. tari gatotkaca;
 - b. tari srikandi mustakaweni;
 - c. tari badaya; dan
 - d. tari jayengrana.
- (6) Tari kreasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. tari sekar putri;
 - b. tari kukupu;
 - c. tari merak;
 - d. tari kandagan;
 - e. tari katumbiri;
 - f. tari rengganis;
 - g. tari narantika;
 - h. tari dewi; dan
 - i. tari kijang.
- (7) Tari rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. tari ketuk tilu; dan
 - b. tari jaipongan.

Pasal 5

- (1) Seni kerajinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. gerabah;
 - b. anyaman;
 - c. ukiran; dan
 - d. olahan serat tumbuh-tumbuhan.
- (2) Gerabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat.

(3) Anyaman ...

- (3) Anyaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. anyaman bambu;
 - b. anyaman rotan;
 - c. anyaman pelepah pisang;
 - d. anyaman daun pandan; dan
 - e. anyaman daun nanas.
- (4) Ukiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ukir kayu;
 - b. ukir batu; dan
 - c. tatah sungging.
- (5) Olahan serat tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan wujud kerajinan yang terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan.

Pasal 6

- (1) Seni beladiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pencak silat;
 - b. benjang;
 - c. debus.
- (2) Pencak silat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan komposisi gerak menyerang dan bertahan diri yang ditunjukkan dalam rangka bela diri dan dalam rangka akrobatik yang diiringi seperangkat kendang penca.
- (3) Benjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertunjukan gulat tradisional berupa unjuk kemampuan fisik dalam bertarung dan diiringi seperangkat kendang penca.
- (4) Debus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan seni tradisional beladiri yang menunjukkan kekuatan, kekebalan, dan menyertakan kekuatan supranatural.

Pasal 7

- (1) Seni upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. upacara ritual; dan
 - b. upacara seremonial.
- (2) Seni upacara ritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruwatan, atau tolak bala, dan inisiasi yang berhubungan dengan daur hidup manusia antara lain:
 - a. upacara adat kelahiran;
 - b. upacara adat sunatan;
 - c. upacara adat perkawinan; dan
 - d. upacara adat kematian.
- (3) Seni upacara seremonial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain merupakan prosesi:
 - a. penerimaan;
 - b. pelepasan;
 - c. pembukaan;
 - e. pelantikan;
 - f. gunting pita;
 - g. peletakan batu pertama; dan
 - h. peluncuran produk baru.

Pasal 8

- (1) Seni teater sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. wayang golek;
 - b. wayang kulit;
 - c. wayang orang;
 - d. longser; dan
 - e. sandiwara Sunda.
- (2) Wayang golek dan wayang kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, merupakan wayang purwa yang menyajikan cerita Mahabarata dan Ramayana.

(3) Wayang ...

- (3) Wayang orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan wayang purwa yang menyajikan cerita Mahabrata dan Ramayana yang dimainkan oleh manusia;
- (4) Longser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertunjukan yang menggunakan idiom-idiom Sunda dan berbahasa Sunda, dipentaskan di panggung arena secara lesehan.
- (5) Sandiwara Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pertunjukan yang menggunakan idiom-idiom Sunda dan berbahasa Sunda, dipentaskan di panggung prosenium.

Pasal 9

- (1) Seni Helaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. barongsay;
 - b. bengberokan;
 - c. kuda lumping;
 - d. kuda renggong;
 - e. sisingaan;
 - f. rengkong;
 - g. jampana; dan
 - h. benjang helaran.
- (2) Barongsay, bengberokan dan kuda lumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan unjuk kepiawaian dalam memainkan properti/perkakas pendukung pertunjukan.
- (3) Kuda renggong, sisingaan, rengkong, jampana dan benjang helaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf I, merupakan unjuk kepiawaian dalam memainkan properti/perkakas pendukung pertunjukan dalam mengusung subyek yang diaraknya.
- (4) Subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain penganten, anak sunat, tumpeng, dan penunggang properti/perkakas helaran.

BAB ...

BAB III
PERLINDUNGAN KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi kesenian tradisional.
- (2) Perlindungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi;
 - b. registrasi;
 - c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
 - d. legalitas aspek budaya;
 - e. penelitian; dan
 - f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas dengan cara:

- a. mencatat seluruh bentuk dan jenis kesenian tradisional, karya seni tradisional, peralatan seni, tempat pertunjukan seni tradisional, seniman kesenian tradisional, lingkung seni atau sanggar seni tradisional, organisasi seni tradisional, masyarakat seni tradisi, dan peristiwa seni;
- b. menghimpun kesenian tradisional berupa mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk buku, katalog, galeri, selasar, studio, dan sanggar;
- c. mengolah dan menata informasi kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui pendokumentasian baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi yang dapat diakses masyarakat luas;

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pembuatan daftar yang menjamin kelengkapan dan kesahihan data yang meliputi:
 - a. daftar karya seni tradisional;
 - b. daftar peralatan seni;
 - c. daftar seniman;
 - d. daftar lingkungan seni atau sanggar seni tradisional;
 - e. daftar organisasi seni tradisional;
 - f. daftar tempat pertunjukan; dan
 - g. daftar peristiwa seni.
- (2) Karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diregistrasi dengan cara:
 - a. Pelaku perseorangan dan/atau kelompok masyarakat pemilik karya seni tradisional mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. deskripsi karya seni yang diusulkan;
 - c. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Lingkungan seni atau sanggar seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diregistrasi dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Lurah dan Camat setempat; dan
 - c. melampirkan foto copy KTP, daftar susunan pengurus dan/atau pelaku, profil lingkungan seni/sanggar seni.
- (4) Organisasi seni dapat melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Lurah dan Camat setempat; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, daftar susunan pengurus, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(5) Untuk ...

- (5) Untuk memperpanjang Tanda Daftar lingkungan seni/sanggar seni dan/atau organisasi seni, menempuh persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Lurah dan Camat setempat; dan
 - c. foto copy surat keterangan lingkungan seni/sanggar seni dan organisasi seni yang lama.
- (6) Daftar ulang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Tanda Daftar Lingkungan Seni/Sanggar Seni dan Organisasi Seni.
- (7) Lingkungan Seni atau sanggar seni dan organisasi seni yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), mendapat legalitas aspek budaya dalam bentuk Tanda Daftar Lingkungan Seni/Sanggar Seni dan Organisasi Seni.
- (8) Surat Tanda Daftar Lingkungan Seni/Sanggar Seni dan Organisasi Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 13

Pendaftaran atas kekayaan intelektual karya seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada para seniman untuk mendaftarkan karya seni tradisional yang layak didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya; dan
- b. pendaftaran ke Kementerian yang mengurus hak kekayaan intelektual melalui Dinas.

Pasal 14

Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan pengakuan Pemerintah Daerah atas keberadaan seluruh kesenian tradisional di Daerah.

Pasal ...

Pasal 15

Penelitian berupa kegiatan penelaahan dan pengkajian tentang keseluruhan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan bekerja sama dengan:

- a. SKPD terkait;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga penelitian; dan
- d. pendidik kesenian dan/atau peneliti kesenian.

Pasal 16

Penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan SKPD terkait, dalam upaya pembinaan terhadap seni tradisional.

BAB IV

PENGEMBANGAN KESENIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kesenian tradisional.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penelitian kesenian tradisional;
 - b. menyelenggarakan kajian ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar, serta lokakarya; dan
 - d. penciptaan kesenian tradisional model baru.
- (3) Penelitian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya kuantitas dan kualitas kesenian tradisional;
 - b. mengidentifikasi ...

- b. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional;
 - c. mempertahankan kesenian tradisional yang hampir punah; dan
 - d. memperkuat keberadaan kesenian tradisional sebagai identitas masyarakat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk kegiatan saresehan, *workshop*, inventarisasi, dan dokumentasi.
- (5) Penyelenggaraan diskusi, seminar, serta lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penciptaan kesenian tradisional model baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertitik bertolak dari kesenian tradisional dan tidak bertentangan dengan norma, agama, dan adat istiadat Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN KESENIAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kesenian dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyebarluasan informasi;
 - b. pertunjukan kesenian;
 - c. pengemasan bahan ajar;
 - d. pengemasan bahan kajian; dan
 - e. pengembangan wisata
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk media cetak dan media elektronika.
- (3) Pertunjukan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwujud:
- a. pertunjukan seni pertunjukan;

b. pameran ...

- b. pameran seni rupa/kriya;
 - c. festival seni;
 - d. lomba seni;
 - e. sayembara seni; dan
 - f. gelar seni sastra.
- (4) Pergelaran kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
- a. bekerja sama dengan organisasi kesenian;
 - b. fasilitasi;
 - c. dilakukan sendiri oleh organisasi kesenian; dan
 - d. dilakukan oleh lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengemasan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. penyediaan kurikulum pendidikan seni tradisional pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. penyediaan buku ajar kesenian tradisional; dan
 - c. penyediaan media belajar kesenian tradisional.
- (6) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam bentuk:
- a. revitalisasi;
 - b. saresehan;
 - c. *workshop*;
 - d. studi banding;
 - e. studi kepustakaan;
 - f. rekonstruksi;
 - g. eksperimentasi;
 - h. inventarisasi; dan
 - i. dokumentasi.
- (7) Pengembangan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui:
- a. pengemasan kesenian tradisional; dan
 - b. misi kesenian tradisional.
- (8) Pengemasan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dalam bentuk pertunjukan yang diselenggarakan di Daerah tujuan wisata.

(9) Misi ...

- (9) Misi kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan melalui pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi dan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan seni dan kegiatan kesenian.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat Pemerintahan Provinsi.
- (3) Walikota melalui Dinas menginisiasi:
 - a. kajian seni;
 - b. gelar seni;
 - c. misi kesenian;
 - d. fasilitas seni;
 - e. sumber daya manusia bidang kesenian;
 - f. tempat; dan
 - g. organisasi.
- (4) Walikota memberikan anugerah kesenian kepada orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian; dan
- (5) Pemerintah Daerah mewujudkan kesenian bertaraf Nasional dan Internasional.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni, wajib:

- a. melaksanakan pelestarian seni tradisional di Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
- c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan;
- d. menumbuhkembangkan ...

- d. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berdasarkan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- e. memelihara, mengembangkan dan mengoptimalkan gedung pertunjukan yang telah ada sebagai tempat berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
- f. mengangkat tenaga pendidik kesenian, pamong budaya yang berlatar belakang pendidik seni;
- g. menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
- h. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya, dan/atau tiruannya;
- i. memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional;
- j. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan bhineka tunggal ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai dan menghormati; dan
- k. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tradisional.

BAB VII

PENYELANGGARAAN PERGELARAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pementasan kesenian Daerah dilakukan:
 - a. di tempat-tempat hiburan;
 - b. di tempat usaha jasa makanan dan minuman; dan
 - c. di hotel bintang.

(2) Penyelenggara ...

- (2) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan di tempat-tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkewajiban menyukseskan kesenian tradisional, melaporkan penyelenggaraan pertunjukan pada instansi terkait, menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan di tempat usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b, berkewajiban menyukseskan kesenian tradisional paling kurang dalam bentuk audio.
- (4) Bentuk audio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang meliputi antara lain Piringan Hitam, kaset, *Compact Disc (CD)*, dan *Multi Player 3 (MP3)*.
- (5) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan di hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c, berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk menyukseskan kesenian tradisional dan tempat untuk pameran seni, menentukan jadwal pertunjukan kesenian tradisional dan jadwal pameran seni secara berkala.
- (6) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan dapat mengusulkan program kegiatan pertunjukan, baik yang berkala maupun yang temporer kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan dapat mengajukan rincian kebutuhan dana dan rincian fasilitas lainnya secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal kegiatan pertunjukan berkala, penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan, dapat mengajukan usulan dana kepada Pemerintah Daerah paling kurang 1 (satu) bulan sebelum tutup buku tahun anggaran sebelumnya, untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

(9) Untuk ...

- (9) Untuk kegiatan pertunjukan temporer, penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan dapat mengajukan usulan dana kepada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pertunjukan dilaksanakan.
- (10) Penyelenggara dan/atau pengelola pertunjukan melaporkan kegiatan pertunjukan termasuk pengelolaan dan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelestarian seni tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. lomba, festival, dan pertunjukan atau pameran;
 - c. seminar, saresahan, lokakarya, penelitian, dan kajian seni;
 - d. pengembangan organisasi kesenian; dan
 - e. lingkungan seni, sanggar seni dan/atau kelompok seni.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelestarian seni tradisional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan observasi dan orientasi terhadap penyelenggara dan/atau pengelola usaha seni;
 - b. mengadakan pemantauan terhadap penyelenggara dan/atau pengelola usaha seni; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelenggara dan/atau pengelola usaha seni kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23, dibebankan pada;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi
Pasal 25

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sat Pol PP.
- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis,
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha.
- (4) pengenaan ...

- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada:
- a. hasil pengawasan dan/ atau pemeriksaan Dinas;
 - b. hasil laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat.

Pasal 26

- (1) PPNS menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan Dinas dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya pelanggar yang tertangkap tangan, maka terhadap pelanggar diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - e. konsenkuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (3) Selain menerbitkan STBP sebagai dimaksud pada ayat (2), PPNS melakukan:
 - a. penahanan KTP atau Kartu identitas lainnya
 - b. pemasangan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
 - c. pengumuman di media massa.
- (4) Tindakan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 X 24 jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Dinas dengan tembusan di sampaikan kepada Kepala Sat Pol PP.

Pasal ...

Pasal 27

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar 1(satu) rangkap kepada Kepala Dinas, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4,) dan Pasal 26, PPNS mengenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada pelanggar.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh PPNS.
- (3) Setiap pelanggar yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha.
- (4) Pelanggar yang mendapat sanksi administrasi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang melakukan aktivitas usaha.

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggar yang tidak mengidahkan sanksi administrasi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), dikenakan pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha.

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sat Pol PP melakukan penyegelan terhadap tempat usaha penyelenggara/pengelola terhitung sejak tanggal penerbitan pencabutan dan/atau pembatalan izin usahanya.
- (3) Pelanggar yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencabutan dan/atau pembatalan.
- (4) Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut dan/atau dibatalkan dapat diterbitkan kembali oleh Walikota, dengan ketentuan pelanggar harus mengajukan permohonan izin baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan/atau pembatalan.

Pasal 30

Kepala Dinas dan Kepala Sat Pol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan Peraturan Walikota ini, melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur penegak hukum lainnya.

Pasal 31

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan Peraturan Walikota ini dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Kepala Dinas atau Kepala Sat Pol PP dan/atau PPNS

(2) Laporan ...

- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya; dan/atau
 - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Kedua

Penaan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), sebagai penyelenggara dan/atau pengelola badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap penyelenggara dan/atau pengelola badan usaha yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggara dan/atau pengelola badan usaha yang mendapat sanksi administratif pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang melakukan aktivitas usaha.
- (6) Setiap penyelenggara dan/atau pengelola badan usaha yang tidak mengindahkan sanksi administratif pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan dan/atau pembatalan Izin Usaha.
- (7) Pencabutan dan/atau pembatalan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan Walikota melalui Kepala Dinas.
- (8) Penyelenggara dan/atau pengelola badan usaha yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (9) Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (10) Apabila permohonan keberatan diterima, Izin yang telah dicabut dan/atau dibatalkan dapat diterbitkan kembali oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (11) Diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dengan mengajukan permohonan Izin baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan/atau pembatalan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 03.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP. 19711102 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 059 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Januari 2013

A. CONTOH FORMAT STBP



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 277 Bandung Telp. (022) 7271724

Fax. 7210768 www.bandungtourism.com

BANDUNG

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun
....., sekitar pukulwib, sayaselaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Nomor..... Tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara dan/atau Pengelola Pergelaran, dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung jawab :

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Menampilkan Kesenian tradisional. | Ada/Tidak Ada* |
| 2. Lingkung Seni/Sanggar Seni/Organisasi Seni yang di tampilkan memiliki Tanda Daftar Lingkung Seni. | Ada/Tidak Ada* |
| 3. Melaporkan penyelenggaraan pertunjukan. | Ada/Tidak Ada* |
| 4. Menjaga keamanan dan Ketertiban. | Ada/Tidak Ada* |
| 5. Menyuguhkan kesenian tradisional paling kurang dalam bentuk audio. | Ada/Tidak Ada* |
| 6. Menyediakan tempat khusus. | Ada/Tidak Ada* |
| 7. Mempunyai jadwal pertunjukan. | Ada/Tidak Ada* |

Berdasarkan ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan perusahaan dengan data tersebut diatas telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor.....Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2012, khususnya Pasal..... ditegaskan bahwa Pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:
.....

Berkenaan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung,

Pemilik/Penanggung Jawab

Perusahaan

(.....)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung

(.....)

B. CONTOH FORMAT ...

B. CONTOH FORMAT TANDA DAFTAR
LINGKUNG SENI/SANGGAR SENI/PADEPOKAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 277 Bandung Telp. (022) 7271724
Fax. 7210768 www.bandungtourism.com
BANDUNG

TANDA DAFTAR
LINGKUNG SENI/SANGGAR/PADEPOKAN
NOMOR : 431 /-DISBUDPAR/20

NAMA ORGANISASI :
NOMOR AKTA NOTARIS :
ALAMAT ORGANISASI :
.....
NOMOR TELEPON :
JENIS KESENIAN :
BERDIRI SEJAK :
NAMA PIMPINAN :
ALAMAT PIMPINAN :
.....
MASA BERLAKU :

Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal di keluarkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keterangan ini.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,.....
KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

.....
WALIKOTA BANDUNG,

TTD
DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP. 19711102 199603 1 003